



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 100.3.7/ 018 /DISPORA/2023  
NOMOR : 100.3.7/ 01 /DISNAKERIND/2023

TENTANG  
REPLIKASI INOVASI PEMERINTAH DAERAH  
"SMART OFFICE SMART SERVICE (SOSS)"

Pada hari Selasa tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Rudi Imtihansyah, S. Pt., M. Si : Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari (Stadion Pertasi Kencana) dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Masturi, S. STP : Bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PIHAK KESATU menyatakan telah sepakat melakukan replikasi Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK KESATU sepakat menerima inovasi dari PIHAK KEDUA dengan nama inovasi "Smart Office Smart Service (SOSS)" dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



Kabupaten Tanah Laut.

2. PIHAK KEDUA sepakat memberikan informasi terkait inovasi kepada PIHAK KESATU.

## Pasal 2

### PROSEDUR REPLIKASI INOVASI

Replikasi Inovasi Daerah "*Smart Office Smart Service (SOSS)*" diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan :

- a. Antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Replikasi Inovasi Daerah;
- b. Bentuk inovasi yang direplikasi merupakan inovasi Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

### TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah sebagaimana tersebut diatas pada Pasal 2 diterapkan di Kabupaten Tanah Laut.

## Pasal 4

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat kesepakatan ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- b. Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Tanah Laut dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

## Pasal 5

### MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023.

## Pasal 6

### PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan adendum dari kesepakatan ini.
2. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Tanah Laut



**RUDI IMTIHANSYAH, S.Pt, M.Si**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19751110 200701 1 013

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas  
Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kabupaten Tanah Laut



**MASTURI, S.STP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19770705 199612 1 004